

PHILOSOPHICAL, LEGAL AND ECONOMIC FUNCTIONS OF CONTRACTS IN THE BUSINESS WORLD

FUNGSI FILOSOFIS, YURIDIS DAN EKONOMIS KONTRAK DALAM DUNIA BISNIS

Niru Anita Sinaga

nirusinaga@unsurya.ac.id

Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Jl. Angkasa Komplek Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur

Abstract

Business activities are conducted based on obligations arising from contracts, which are constantly evolving in line with the dynamics of globalization in the economic and legal fields. Essentially, contracts have three primary functions: philosophical, juridical, and economic. Contracts aim to achieve justice, legal certainty, and utility. Drafting a contract requires expertise and adherence to laws and regulations, public order, customs, and morality. Contracts are embedded in the principle of pacta sunt servanda, meaning "a promise must be kept" or "a promise is a debt," so that the parties are expected to carry out all agreed obligations. However, in practice, contracts do not always operate as intended, often giving rise to disputes that require legal mechanisms to resolve them effectively and fairly. The problem formulation is: What is the role of contracts in the business world? And how are the philosophical, legal, and economic functions of contracts applied in the business world? This research uses a normative legal research method, a legislative approach, and a conceptual approach. Secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials are used. Data collection techniques include literature review, followed by qualitative analysis. The results and discussion indicate that contracts play a crucial role in the business world, namely philosophical, juridical, and economic functions. These functions are implemented to achieve the intent and purpose of contracting. The implementation of these functions is pursued through various means, such as: increasing knowledge and in-depth understanding of important aspects of contracts; drafting sound and comprehensive contracts; training and education for relevant parties; utilizing technology; understanding the full function and purpose of contracts; and effective and fair law enforcement.

Keywords: Philosophical Function, Legal Function, Economic Function, Contract, Business

Abstrak

Aktivitas bisnis dilaksanakan berdasarkan perikatan yang timbul dari kontrak, yang senantiasa mengalami perkembangan seiring dinamika globalisasi di bidang ekonomi dan hukum. Pada hakikatnya, kontrak memiliki fungsi utama: Fungsi filosofis, yuridis, dan ekonomis. Kontrak

bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Perancangan kontrak memerlukan keahlian dan mematuhi peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan, dan kesusilaan. Dalam kontrak terkandung prinsip *pacta sunt servanda*, yang bermakna "janji harus ditepati" atau "janji merupakan utang", sehingga para pihak diharapkan melaksanakan segala yang disepakati. Namun, dalam pelaksanaannya, kontrak tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, kerap menimbulkan sengketa yang memerlukan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya secara efektif dan adil. Rumusan masalah: Bagaimana peranan kontrak dalam dunia bisnis? dan Bagaimana penerapan fungsi filosofis, yuridis dan ekonomis kontrak dalam dunia bisnis? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa peranan kontrak dalam dunia bisnis memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu fungsi filosofis, yuridis, dan ekonomis. Fungsi-fungsi tersebut diterapkan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan pembuatan kontrak. Penerapan fungsi-fungsi kontrak ditempuh dengan berbagai cara, seperti: Peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek penting dalam kontrak; Penyusunan kontrak yang baik dan komprehensif; Pelatihan dan edukasi kepada pihak-pihak terkait; Pemanfaatan teknologi; Pemahaman mengenai fungsi dan tujuan kontrak secara utuh; serta Penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Fungsi Filosofis, Fungsi yuridis, Fungsi ekonomis, Kontrak, Bisnis

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Aktivitas bisnis melibatkan pertemuan antara para pelaku bisnis untuk saling menukar kepentingan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Kontrak memiliki kedudukan hukum yang wajib dipatuhi oleh para pihak. Seiring dengan kemajuan globalisasi di bidang ekonomi dan hukum, kebutuhan akan kontrak dalam dunia bisnis pun semakin meningkat. Kontrak memegang peran penting sebagai landasan utama dalam menjalankan dan mengatur kegiatan bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Fungsinya adalah memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai aktivitas bisnis.

Di dalam kontrak terdapat klausul-klausul atau norma hukum yang mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak. Klausul tersebut mencerminkan kehendak dan tujuan para pihak yang ingin memperoleh keuntungan secara luas, baik secara humanistik maupun komersial. Kontrak memiliki peran yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menjalin hubungan antar pelaku bisnis. Sebagai sarana utama dalam aktivitas bisnis, kontrak menjadi jembatan yang menyeimbangkan hak dan kewajiban semua pihak dan memberikan dasar hukum yang jelas untuk menunjang tujuan bisnis.

Pada dasarnya, esensi hukum kontrak adalah untuk menjawab kebutuhan hukum para pelaku bisnis. Hukum kontrak tidak hanya berperan sebagai sarana pengaturan, tetapi juga memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi masing-masing pihak untuk merumuskan ketentuan yang dianggap tepat sesuai kebutuhan hukum dalam aktivitas bisnis mereka. Hal ini disebabkan karena pelaku bisnis lebih memahami secara langsung kompleksitas serta dinamika yang muncul dalam praktik bisnis sehari-hari

Agar kegiatan bisnis berjalan lancar, dibutuhkan ketentuan hukum yang jelas serta kemampuan para pihak dalam menyusun dan menjalankan kontrak. Ini penting karena kontrak mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bekerja sama, dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Pembuatan kontrak tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, melainkan wajib memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, ketertiban umum, kebiasaan yang diakui, serta norma kesusilaan. Esensi kontrak terletak pada adanya persetujuan antara para pihak untuk mewujudkan tujuan komersial tertentu, sekaligus menetapkan mekanisme masing-masing dalam memperoleh keuntungan, perlindungan, atau pengaturan tanggung jawab guna mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Menurut Muhammad Syaifuddin, daya jangkauan hukum kontrak sangatlah luas dalam masyarakat, terutama bagi pelaku bisnis. Kontrak sebagai penghubung kegiatan bisnis yang menetapkan hak dan kewajiban para pelaku bisnis guna memberikan kepastian hukum dalam mencapai tujuan bisnis mereka.¹ Sementara menurut Agus Yudha Hernoko, secara prinsip, hukum kontrak dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam bisnis, bukan hanya menetapkan aturan semata, tetapi juga untuk memberi kebebasan dan yang tidak kaku bagi pelaku bisnis untuk menetapkan apa yang diperlukan pelaku bisnis tersebut. Hal ini disebabkan karena yang lebih memahami seluk-beluk termasuk hal-hal yang dibutuhkan dalam aktivitasnya adalah para pelaku bisnis itu sendiri.²

Dalam kegiatan bisnis diperlukan ketentuan yang jelas, keahlian terutama saat perancangan kontrak. Hal tersebut sangat penting, sebab kontrak berfungsi sebagai acuan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pembuatan kontrak harus tunduk pada hukum yang berlaku, norma kesusilaan, serta ketertiban umum. Pada dasarnya, suatu kontrak berisi keinginan kedua

¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm. 3-4.

² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama Bekerjasama dengan Kantor Advokat Hufon dan Hans Simaela, 2008, hlm. 38-39.

belah pihak untuk mencapai tujuan komersialnya serta cara masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan, perlindungan, atau pembatasan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Kontrak memegang peranan krusial dalam pelaksanaan aktivitas bisnis. Secara filosofis dan yuridis, kontrak berfungsi untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuatnya, termasuk pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum terkait. Secara yuridis, kontrak berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan. Secara ekonomis, kontrak memiliki tujuan utama untuk menjamin kepastian dalam pelaksanaan transaksi dan melindungi kepentingan para pihak serta aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan tertib.

Menurut Agus Yudha Hernoko, kontrak dalam aktivitas bisnis memegang beberapa fungsi penting, di antaranya:

1. Berperan sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam mengatur hak dan kewajiban masing-masing.
2. Berfungsi sebagai pedoman atau kerangka aturan yang mengatur hubungan para pihak.
3. Menjadi alat pembuktian mengenai eksistensi hubungan hukum di antara pihak-pihak yang terlibat.
4. Memberikan jaminan serta kepastian hukum atas hak dan kewajiban yang disepakati.
5. Turut mendukung terbentuknya lingkungan bisnis yang kondusif melalui penerapan solusi yang menguntungkan semua pihak, peningkatan efisiensi, serta perolehan profit.³

Agar pertukaran dalam sebuah kontrak dapat berlangsung secara adil pemahaman mengenai prinsip-prinsip pokok hukum kontrak menjadi hal yang esensial bagi para pihak. Hal ini karena kontrak merupakan bentuk konkret dari proses bisnis yang dituangkan ke dalam bahasa hukum. Pemahaman terhadap dasar hukum kontrak memberikan pedoman yang jelas dalam penyusunan kontrak, yakni: Menjadi landasan hukum dari kontrak yang dibuat; Memberikan kerangka atau pedoman dalam pelaksanaan transaksi bisnis; serta Menjadi tolok ukur untuk menilai keberlakuan dan keabsahan kontrak tersebut.

Dengan demikian, menjadi hal yang krusial bagi pelaku bisnis baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menguasai dan menerapkan hukum yang berkaitan dengan

³ Agus Yudha Hernoko, *Dasar-dasar Hukum Kontrak*, Materi Perkuliahan Teknik Perancangan Kontrak, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.

perancangan, interpretasi, pelaksanaan, serta penyelesaian sengketa dalam kontrak. Sebagai alat hukum dalam pertukaran hak dan kewajiban, kontrak wajib dilaksanakan dengan cara yang adil, konsisten, dan efektif sesuai dengan kesepakatan bersama para pihak. Sepanjang tidak terdapat aturan hukum yang bersifat mengikat secara mutlak (norma imperatif) atau intervensi dari lembaga peradilan, ketentuan yang mengatur pertukaran tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan para pihak untuk menentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin agar proses hukum yang menyangkut pertukaran hak serta kewajiban terlaksana dengan adil, terbuka, dan efisien.

Mengacu pada prinsip *pacta sunt servanda*, setiap pihak terikat untuk memenuhi isi kontrak sesuai kesepakatan bersama, dengan tetap menjunjung itikad baik saat menjalankannya. Namun, tidak jarang pelaksanaan kontrak menyimpang dari kesepakatan awal antara para pihak, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa. Ketika terjadi permasalahan dalam kontrak yang telah disusun, para pelaku bisnis sering merasa menyesal. Oleh karena itu, penting bagi siapa pun yang akan menandatangani kontrak untuk bersikap cermat, memahami isi kontrak secara menyeluruh, serta mampu mengantisipasi potensi persoalan hukum yang mungkin timbul. Sayangnya, banyak pelaku bisnis memandang bahwa membahas aspek hukum dalam kegiatan bisnis dianggap sebagai hambatan yang bisa memperlambat jalannya bisnis, karena dianggap membuat proses bisnis menjadi terlalu hati-hati dan kaku.

Apabila timbul masalah terkait pelaksanaan kontrak, membutuhkan tindakan hukum untuk menyelesaikannya. Prinsip hukum dijunjung tinggi dan eksistensi hukum sangat penting untuk dihormati. Harapan untuk penerapan hukum harus berjalan dengan baik. Sejauh mana para pihak menggunakan fungsi kontrak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika timbul masalah dalam pelaksanaan kontrak dapat dilihat dari tolok ukur prinsip-prinsip tersebut.

Dengan demikian, penulis akhirnya tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai: **”FUNGSI FILOSOFIS, YURIDIS DAN EKONOMIS KONTRAK DALAM DUNIA BISNIS”**. Pada akhirnya kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana peranan kontrak dalam dunia bisnis dan bagaimana penerapan fungsi filosofis, yuridis dan ekonomis kontrak dalam dunia bisnis.

Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kontrak dalam dunia bisnis ?
2. Bagaimana penerapan fungsi filosofis, yuridis dan ekonomis kontrak dalam dunia bisnis?

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dengan cara mengkaji dengan teliti berbagai ketentuan hukum, regulasi, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan fungsi filosofis, yuridis, dan ekonomis kontrak dalam praktik bisnis. Sementara itu, pendekatan konseptual yaitu melalui telaah terhadap prinsip-prinsip hukum dan sistem hukum kontrak yang berkaitan dengan dengan fungsi filosofis, yuridis dan ekonomis kontrak dalam dunia bisnis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan melakukan telaah terhadap literatur yang relevan sebagai landasan analisis hukum. Selanjutnya, analisis dilakukan secara logis normatif, yakni dengan menggunakan logika hukum dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

B. KERANGKA TEORI

1. Kontrak

Pengertian Kontrak

Menurut Sudikno Mertokusumo, kontrak adalah bentuk hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.⁴ Menurut Subekti, kontrak adalah peristiwa hukum yang terjadi ketika seseorang memberikan janji kepada pihak lain, atau ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu perbuatan. Peristiwa tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan, yang disebut perikatan. Dengan kata lain, kontrak merupakan dasar yang melahirkan perikatan atau hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.⁵ Di dalam *Black's Law Dictionary*, kontrak diartikan adalah: *An agreement between two or more persons which creates an obligation, to do or not to do a particular thing*" artinya, kontrak adalah bentuk kesepakatan yang mengikat

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 97.

⁵ R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1996, hlm. 1.

dua pihak atau lebih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu.⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, kontrak diartikan sebagai suatu perbuatan melalui mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada prinsipnya, kontrak merupakan kesepakatan antara para pihak mengenai suatu hal tertentu yang menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila kontrak tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab atau sanksi tertentu bagi pihak yang wanprestasi.

Pada umumnya, kontrak memuat unsur-unsur pokok berupa: Subjek hukum atau para pihak; adanya kesepakatan; objek atau prestasi yang disepakati; akibat atau konsekuensi hukum; hubungan hukum atau perikatan yang lahir, termasuk hak serta kewajiban masing-masing pihak; tujuan yang ingin dicapai; serta ketentuan atau syarat-syarat yang mengaturnya. Kontrak menimbulkan akibat hukum berupa mengikatnya pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya, sehingga tidak dimungkinkan pembatalan atau pengakhiran secara sepihak. Hal ini mengandung makna bahwa pelaksanaan kontrak diwajibkan untuk mengedepankan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Unsur-Unsur Kontrak:

Menurut Ahmadi Miru, beberapa unsur utama yang terkandung dalam kontrak meliputi:

- a. Unsur *esensialia*, adalah elemen yang keberadaannya mutlak diperlukan dalam kontrak. Ketika unsur ini tidak terpenuhi, kontrak tersebut secara hukum dianggap tidak sah dan seolah-olah tidak pernah ada.
- b. Unsur *naturalia*, yakni unsur-unsur yang pengaturannya telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun tidak secara tegas dicantumkan dalam kontrak, ketentuan hukum positif akan berlaku secara otomatis.
- c. Unsur *aksidentalialia*, yaitu unsur yang hanya dapat diberlakukan terhadap para pihak apabila secara tegas disepakati dan dicantumkan dalam kontrak oleh para pihak yang bersangkutan..⁷

Herlien Budiono lebih memilih menggunakan istilah “bagian” daripada “unsur-unsur” dalam kontrak mengacu pada pernyataan C. Asser-L.E.H. Rutten, dijelaskan bahwa bagian-bagian tersebut pada dasarnya terdiri atas beberapa komponen utama, yang pokok intinya dapat diuraikan sebagai berikut

⁶ Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990, hlm. 322.

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 31-32.

- a. Bagian *essentialia*, merupakan bagian fundamental yang harus terdapat dalam suatu kontrak. Jika unsur pokok ini tidak terpenuhi, maka tindakan hukum tersebut tidak dapat dianggap sah dan dikualifikasikan sebagai kontrak yang sah.
- b. Bagian *naturalia*, adalah bagian yang menurut ketentuan hukum telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur kontrak-kontrak tertentu (*named contracts*). Bagian ini dianggap secara otomatis melekat pada kontrak tanpa memerlukan persetujuan atau pengaturan tersendiri oleh para pihak. Namun demikian, pihak-pihak yang mengadakan kontrak tetap diberikan kebebasan untuk menyepakati pengaturan yang menyimpang atau meniadakan ketentuan tersebut. Apabila tidak terdapat kesepakatan yang berbeda, maka ketentuan hukum positif tersebut berlaku secara langsung.
- c. Bagian *accidentalialia* merupakan ketentuan tambahan yang bersifat khusus, yang baru akan menjadi bagian dari kontrak apabila secara tegas diperjanjikan dan disepakati oleh para pihak yang secara hukum terikat dalam kontrak yang disepakati.

Menurut Herlien Budiono, bagian-bagian mendasar yang wajib ada dalam kontrak mencakup hal-hal berikut:

- a. Terdapat persetujuan (*consensus*) dari para pihak yang membuat kontrak;
- b. Kesepakatan tersebut sepenuhnya bersumber pada kehendak bebas para pihak, tanpa adanya intervensi berupa tekanan atau paksaan dari pihak lain;
- c. Kehendak atau maksud para pihak tersebut dimaksudkan untuk melahirkan konsekuensi hukum yang mengikat.
- d. Konsekuensi hukum yang timbul dari dari kontrak memberikan manfaat atau kepentingan bagi pihak yang satu dan serta menimbulkan tanggung jawab atau kewajiban bagi pihak lain, atau memiliki sifat timbal balik; dan
- e. Kontrak tersebut dibuat dengan merujuk serta berpedoman pada ketentuan regulasi yang berlaku.⁸

Sifat dan Sistem Hukum Kontrak

Pada dasarnya hukum kontrak adalah aturan hukum yang bersifat melengkapi (*aanvullend recht, optional law*). Sebagai hukum yang sifatnya pelengkap, maka para pihak dapat menyimpang dari keberlakuan ketentuan-ketentuan hukum (pasal-pasal) yang termuat dalam hukum Fkontrak

⁸ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 3.

sebagaimana diatur dalam KUH Perdata yang berarti pihak-pihak yang terlibat dapat membuat aturan bagi mereka asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Sistem terbuka dalam hukum kontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan kontrak, terlepas apakah pengaturannya sudah ditetapkan oleh undang-undang atau belum ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari Ayat (1) Pasal 1338 KUH Perdata, yakni setiap kontrak yang dibuat dengan memenuhi syarat sahnya kontrak, mengikat sebagai hukum atau peraturan bagi pihak-pihak yang menyepakatinya.

Asas-Asas Hukum Kontrak

- a. Asas Kebebasan Berkontrak . Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa para pihak diberikan keleluasaan untuk menentukan isi, bentuk, dan ketentuan kontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan norma kesusilaan. Oleh sebab itu, kontrak yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak.
- b. Asas Konsensualisme. Asas ini memuat makna bahwa kontrak lahir semata-mata berdasarkan kesepakatan para pihak. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dengan tegas menetapkan bahwa salah satu syarat sah kontrak ialah tercapainya kesepakatan di antara pihak-pihak yang membuatnya. Kesepakatan tersebut menunjukkan adanya kehendak bebas yang saling bertemu untuk menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum tertentu.
- c. Asas *Pacta Sunt Servanda*. Asas ini berarti bahwa kontrak yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang menyepakatinya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, ketentuan tersebut menyatakan secara tegas bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Dengan demikian, kontrak menciptakan kepastian hukum dan mewajibkan para pihak untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati.
- d. Asas Itikad Baik . Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang secara tegas mengatur kewajiban melaksanakan kontrak dengan itikad baik. Artinya, para pihak berkewajiban menjalankan hak dan kewajiban kontraktual berdasarkan niat tulus,

kepercayaan, dan sikap saling menghormati dalam rangka mencapai tujuan kontrak.

- e. Asas Kepribadian (*Personalitas*). Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pada prinsipnya, kontrak hanya menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak dapat menimbulkan hak atau kewajiban bagi pihak ketiga. Meskipun demikian, terdapat ketentuan pengecualian yang diatur dalam Pasal 1317 dan Pasal 1318 KUH Perdata, yang memperbolehkan kontrak dibuat untuk keperluan atau manfaat pihak ketiga atau dilakukan oleh kuasa

Sahnya Suatu Kontrak

Ketentuan mengenai sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata memuat empat unsur pokok berikut:

- a. Adanya persetujuan dari pihak-pihak yang mengadakan kontrak, yaitu persetujuan yang diberikan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan.
- b. Kecakapan para pihak secara hukum untuk menyepakati kontrak, yakni para pihak memiliki kemampuan hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya objek yang jelas atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan Dalam suatu kontrak, harus ada hal atau prestasi yang menjadi isi kontrak. Objek ini harus jelas (sudah ditentukan dengan pasti) atau paling tidak dapat ditentukan kemudian hari secara objektif.
- d. Sebab yang halal. Maksudnya alasan hukum atau tujuan mengapa para pihak membuat kontrak, dalam arti tidak melanggar hukum positif, tidak bertentangan dengan moral masyarakat, dan tidak merugikan kepentingan umum.

2. Bisnis

Pengertian Bisnis

Kegiatan bisnis merupakan salah satu bagian esensial yang memiliki peran penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Kata “bisnis” berasal dari bahasa Inggris *business*, yang secara umum dimaknai sebagai kegiatan dalam bidang usaha. Menurut Richard Burton Simatupang⁹ Pada umumnya, istilah *bisnis* dipahami keseluruhan aktivitas bisnis yang dilakukan individu maupun perusahaan dengan konsisten dan teratur serta berkesinambungan. Aktivitas tersebut mencakup penyediaan barang, jasa, atau fasilitas yang diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan, pertukaran, atau penyewagunaan, dengan tujuan utama

⁹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 1.

untuk memperoleh keuntungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha dagang atau usaha komersial dalam lingkup perdagangan.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah aktivitas perdagangan yang meliputi berbagai unsur secara luas. Unsur-unsur yang dimaksud mencakup: Pekerjaan, profesi, penghasilan, sumber mata pencaharian, serta perolehan keuntungan. Penjelasan mengenai masing-masing unsur tersebut disajikan sebagai berikut:¹¹

- a. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai suatu pekerjaan, sumber pencaharian, maupun suatu profesi.
- b. Bisnis merupakan aktivitas yang dijalankan dalam lingkup perekonomian dan perdagangan.
- c. Bisnis dilaksanakan dengan orientasi utama pada perolehan laba atau profit.
- d. Bisnis dapat dilaksanakan oleh perorangan maupun badan usaha atau perusahaan.

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat dan kompleks telah memunculkan berbagai bentuk kerja sama yang beragam, yang disesuaikan dengan jenis kegiatan bisnis yang dilaksanakan. Keberagaman bentuk kerja sama dalam bidang bisnis tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan dan tantangan baru. Oleh sebab itu, hukum dituntut untuk senantiasa siap dan responsif dalam mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi di bidang bisnis.¹²

Etika bisnis

Etika bisnis terkait dengan pengimplementasian norma-norma etika dalam praktik bisnis, atau dengan kata lain penerapan asas-asas etika dalam menentukan keputusan yang akan diterapkan terkait bisnis. Beberapa faktor yang mempengaruhi etika bisnis, antara lain: Faktor budaya, faktor terkait kebijakan ekonomi, faktor politik. Beberapa alasan terkait pentingnya etika dalam menjalankan kegiatan bisnis:

- a. Kesadaran akan tujuan bisnis. Bisnis bertujuan bukan hanya sekedar mencari keuntungan pribadi atau kelompok, tetapi juga sangat penting mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Bisnis dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etis, yang memberi manfaat bagi pelaku bisnis juga bagi masyarakat.
- b. Etika dijadikan sebagai pedoman. Dalam menjalankan bisnis dengan menerapkan prinsip-

¹⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 1994, hlm. 138.

¹¹ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis: Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm. 26.

¹² P. Lindawaty S. Sewu, *Prospek Pengaturan Hukum Mengenai Franchise di Indonesia dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana-Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1997, hlm. 6.

prinsip moral dan nilai-nilai kebenaran. Menjunjung tinggi nilai kejujuran, penuh tanggung jawab, berkeadilan, dan taat hukum.

- c. Persaingan bisnis yang sangat ketat, Dalam menghadapi persaingan bisnis yang ketat, etika sangat penting agar setiap pelaku bisnis dapat bersaing dengan jujur, bertanggung jawab, sehat dan adil agar bisnis dapat bertahan dalam jangka panjang.
- d. Legalitas dan moralitas. Legalitas merupakan bagian sangat penting dari etika bisnis. Bisnis yang etis adalah yang mematuhi aturan atau hukum dan memperhatikan akibat atau dampak yang akan timbul akibat dari bisnis tersebut. Etika bisnis juga menuntut tanggungjawab dari setiap kebijakan terkait pelaksanaan bisnis.
- e. Menjaga hubungan dengan mitra dan karyawan. Etika untuk saling menghargai, melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing,

Prinsip-prinsip Etika Bisnis

Menurut A. Sonny Keraf, terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam etika khusus atau etika terapan, yaitu sebagai berikut: ¹³

1. Prinsip otonomi, yaitu prinsip yang menekankan kebebasan dan kemandirian setiap individu guna membuat keputusan dan melakukan tindakan yang dilandasi tanggung jawab;
2. Prinsip menjunjung kejujuran, yakni prinsip yang mewajibkan setiap individu untuk bersikap jujur dalam perkataan maupun perbuatan dalam setiap aktivitas yang dijalankan;
3. Prinsip itikad baik, yaitu prinsip yang mengharuskan setiap tindakan dilakukan dengan niat yang tulus serta tujuan yang baik;
4. Prinsip keadilan, yakni prinsip yang menghendaki adanya perlakuan yang adil dan proporsional terhadap semua pihak yang berkepentingan;
5. Prinsip menghormati diri sendiri, yaitu prinsip yang mewajibkan setiap individu untuk menjaga kehormatan, harga diri, serta integritas pribadi dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Peranan Etika Bisnis Dalam Berbisnis

Beberapa hal pokok yang harus diperhatikan atau dipedomani agar aktivitas bisnis dapat berlangsung dengan baik, antara lain:

- 1) Etika dijadikan sebagai pedoman. Dalam arti menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggungjawab, integritas, menjaga reputasi dan menjaga kepercayaan.

¹³ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 70-77.

- 2) Legalitas yang lengkap dan kepatuhan terhadap hukum.
- 3) Perencanaan yang matang. Hal ini mencakup: Tujuan bisnis, strategi, Sumber Daya Manusia, kebijakan dan risiko yang akan timbul.
- 4) Pelayanan konsumen yang baik
- 5) Hubungan yang harmonis dengan karyawan
- 6) Tanggung jawab sosial
- 7) Selalu berinovasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa pelaku bisnis harus benar-benar dapat menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dengan baik, sehingga bisnis dapat berjalan dengan baik, bertahan dan sukses.

C. PEMBAHASAN I

Peranan Kontrak Dalam Dunia Bisnis

Kontrak memiliki fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan transaksi bisnis. Secara umum, fungsi kontrak dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu:

1. Fungsi Filosofis Kontrak

Pada dasarnya, aspek filosofis kontrak bertujuan bertujuan untuk memastikan terciptanya keadilan bagi masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak mencakup pihak ketiga yang secara hukum memiliki kepentingan terhadap kontrak itu. Keadilan termasuk tujuan yang bersifat fundamental dari pembentukan kontrak. Konsep keadilan memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan penafsirannya bergantung pada sudut pandang serta prinsip-prinsip yang diakui dalam tatanan hukum serta masyarakat tertentu

Menurut Plato, keadilan dipahami sebagai perwujudan kebajikan (*virtue*) serta terciptanya harmoni dalam kehidupan.¹⁴ Menurut Aristoteles, konsep keadilan terdiri atas dua bentuk, yaitu keadilan korektif dan distributif. Sementara itu, Thomas Aquinas menyatakan bahwa konsep keadilan mencakup keadilan umum serta keadilan khusus. Keadilan khusus kemudian diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif, dan keadilan vindikatif.¹⁵

¹⁴ James K. Feiblemen, *Justice, Law and Culture*, Martinus Nijhoff, the Netherlands: Publishers Dordrecht, 1985, p. 173-174.

¹⁵ Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 154-155.

Robert A. Hillman dalam teorinya mengenai peran hukum kontrak di era *modern* menyatakan bahwa fungsi filosofis hukum kontrak diarahkan pada bisnis untuk mewujudkan keadilan. Hillman berpendapat bahwa hukum kontrak memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi pengaturan hubungan-hubungan privat sekaligus mendukung kebebasan dalam pertukaran kepentingan antar pihak. Dengan demikian, hukum kontrak berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat relasi hukum perdata dan menjamin prinsip kebebasan berkontrak di dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Lebih lanjut, dalam teorinya Hillman juga menjelaskan bahwa hukum kontrak turut memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan distributif melalui penerapan klausul-klausul wajib serta standar hukum tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum kontrak memiliki peranan dalam menjamin tercapainya keadilan distributif melalui pengaturan normatif yang sejalan dengan aturan hukum positif yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, hukum kontrak secara substantif berfungsi mewujudkan keadilan distributif melalui klausula normatif yang telah ditetapkan berdasarkan standar hukum yang ditentukan.

Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa keadilan distributif merupakan bentuk fundamental dari berbagai teori keadilan, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan maupun sudut pandang masing-masing teori tersebut. Dalam ranah hukum kontrak, prinsip keadilan akan lebih tampak secara nyata apabila pertukaran kepentingan antara para pihak dilaksanakan secara seimbang dan proporsional, selaras bersama hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap pihak berdasarkan ketentuan hukum yang ada.¹⁷ Berikutnya, Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa para pakar hukum seperti John Locke, Immanuel Kant, J.J. Rousseau, dan John Rawls, menyadari bahwa tanpa keberadaan kontrak yang menimbulkan perikatan hukum serta menimbulkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak, kegiatan bisnis tidak akan dapat berlangsung secara teratur dan efektif karena tidak terdapat keterikatan yang mengikat secara hukum. Oleh sebab itu, kontrak dipandang sebagai instrumen penting yang diharapkan dapat memberikan jaminan sehingga para pihak tetap memenuhi kewajiban serta menepati hal-hal yang telah disetujui bersama, sehingga setiap transaksi yang dilakukan memperoleh kepastian hukum dan terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸

Sekalipun John Locke, J.J. Rousseau, maupun Immanuel Kant mengembangkan teori

¹⁶ Robert A. Hillman, *The Richness of Contract Law: An Analysis and Critique Contemporary Theories of Contract Law*, Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1997, p. 271.

¹⁷ Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian*, Op. Cit., hlm. 38-39.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 40.

keadilan yang berlandaskan pada konsep kontrak sosial, John Rawls mengajukan kritik terhadap pendekatan tersebut karena dinilai cenderung bersifat intuisionistik dan utilitarianistik. Substansi teorinya pada hakikatnya timbul dari penilaian kritis atas ketidaksempurnaan teori-teori keadilan sebelumnya dalam memberikan dasar yang memadai bagi prinsip keadilan yang koheren. Berdasarkan landasan teorinya mengenai keadilan sebagai fairness, Rawls mengajukan dua prinsip pokok yang berkaitan erat dengan konsep keadilan, yaitu:

- a. Prinsip Persamaan seluas-luasnya, yaitu ketentuan yang menjamin setiap orang memiliki akses penuh terhadap hak-hak kebebasan dasar, sejauh kebebasan tersebut dapat dinikmati bersama dan tetap selaras dengan kebebasan serupa milik orang lain.
- b. Prinsip Perbedaan dan Prinsip Kesetaraan Peluang yang Adil (*the difference principle and the principle of fair equality of opportunity*), yang menyatakan bahwa ketimpangan dalam bidang sosial dan ekonomi hanya dapat diterima apabila memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling kurang beruntung, disertai jaminan kesetaraan kesempatan secara adil bagi semua orang untuk mengakses posisi tertentu.¹⁹

Herlien Budiono memberi penjelasan terkait makna keadilan berdasarkan kekhasan Indonesia dan lingkup hukum kontrak nasional. Keadilan bermakna prosedural dan substantif, dan tertanam dan mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Makna keadilan dalam perspektif prosedural memiliki kaitan yang erat dengan eksistensi sistem hukum dan prinsip-prinsip fundamental dalam negara hukum. Sebaliknya, keadilan dalam dimensi substantif lebih menitikberatkan pada kondisi atau realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Keterkaitan antara kedua konsep keadilan itu bergantung pada bagaimana legitimasi diberikan terhadap asas-asas yang menjadi dasar kehidupan bersama, ataupun melalui penetapan sistem nilai tertentu sebagai landasan dalam merumuskan ukuran substantif keadilan. Dalam konteks masyarakat Indonesia, asas-asas kehidupan bersama tersebut dengan mengacu pada nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila²⁰

Berdasarkan uraian sebelumnya, kontrak memegang peranan filosofis yang esensial dalam mewujudkan prinsip keadilan bagi para pelaku bisnis. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan instrumen, pengaturan, dan pengakomodasian perikatan masing-masing pihak yang

¹⁹ A. Sonny Keraf, *Op. Cit.*, hlm 152-155.

²⁰ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm, 117.

terlibat, yang mencakup apa yang menjadi hak serta apa yang menjadi kewajiban secara proporsional. Dengan demikian, kontrak berfungsi sebagai instrumen hukum yang berperan dalam menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dalam setiap interaksi sosial yang terjadi

2. Fungsi Yuridis Kontrak

Kontrak memiliki peran yang fundamental, yakni memberikan jaminan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam kontrak, serta pihak ketiga yang secara hukum berkepentingan atas perikatan yang bersangkutan. Keberadaan kontrak pada dasarnya menjadi respons terhadap kebutuhan hukum dalam aktivitas bisnis masyarakat, termasuk juga bertujuan menciptakan stabilitas hukum yang dapat dipercaya. Kepastian hukum dalam konteks kontrak meliputi beberapa aspek penting yang berkaitan. 1. Kontrak berfungsi memberikan perlindungan kepada para pihak dari tindakan sewenang-wenang pihak lainnya. Kepercayaan terhadap kepastian hukum dalam kontrak ini berarti bahwa setiap pihak dapat secara wajar memperkirakan serta menggantungkan harapannya pada pelaksanaan kewajiban pihak lain sebagaimana yang telah diperjanjikan. 2. Para pihak yang membuat kontrak wajib memahami konsekuensi hukum yang timbul dari tindakan yang dilakukannya, baik yang bersifat langsung maupun yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian. Kepastian hukum dalam lingkup kontrak memungkinkan adanya prediktabilitas mengenai pelaksanaan kontrak, mekanisme penuntutan pertanggungjawaban, serta realisasi hak dan kewajiban secara konkret. Hukum, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, memberikan keleluasaan semua pihak dalam merumuskan substansi kontrak sepanjang mematuhi hukum positif, ketertiban umum, dan norma kesusilaan. Dengan demikian, kontrak memiliki kedudukan fundamental sebagai dasar yang menjamin terlaksananya maksud, tujuan, pihak-pihak yang mengikatkan diri.

Mekanisme kontrak memiliki peran penting dalam membentuk jaringan relasi yang berlandaskan pada kepercayaan (*vertrouwensrelaties*), yang pada gilirannya memberikan efek stabilisasi terhadap pola interaksi antarindividu dalam masyarakat. Tingkat stabilitas yang ditimbulkan melalui mekanisme kontrak tersebut dipandang memiliki signifikansi yang sebanding dengan peran yang dijalankan oleh sistem hukum melalui instrumen peraturan perundang-undangan..

Berdasarkan pemahaman bahwa kontrak mengemban semangat untuk menjamin kepastian hukum, maka idealnya tidak boleh terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan di dalam norma-

norma kontraktualnya. Ketidakkonsistenan tersebut bisa muncul baik antara pasal-pasal, konsep, asas.

Semangat untuk menjamin kepastian hukum yang melekat dalam kontrak seharusnya juga berperan dalam menghilangkan, atau paling tidak mengurangi, terjadinya kemenduaan dalam hukum. Merujuk pada pemikiran Satjipto Rahardjo, kemenduaan hukum merupakan salah satu kelemahan logis dalam sistem hukum itu sendiri. Kemenduaan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk. *Pertama*, kemenduaan semantik yang muncul akibat penggunaan bahasa yang bersifat open texture, yaitu perumusan istilah hukum yang terlalu umum sehingga menimbulkan keragaman tafsir dalam penerapannya. *Kedua*, kemenduaan sintaktik yang timbul dari penggunaan konjungsi seperti "atau", "dan", "semua", serta istilah lainnya yang berpotensi membingungkan. *Ketiga*, kemenduaan akibat ketidakjelasan maksud dari pembentuk hukum, yang disebabkan oleh ketiadaan konsep atau pemahaman yang tegas mengenai substansi yang hendak diatur.²¹

Bersandar pada penjelasan Satjipto Rahardjo tersebut di atas, dapat dipahami bahwa jika terdapat pasal-pasal yang inkonsisten atau mendua, maka kontrak dimaksud tidak akan dapat menciptakan kepastian hukum. Padahal, para pihak sangat mengharapkan kontrak yang mereka buat dapat menciptakan kepastian hukum, yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya efisiensi yang diperlukan dalam memperoleh manfaat-ekonomi (*benefit*) dalam aktivitas bisnis. Kepastian hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya ketika hukum dikembangkan secara bebas oleh semua pihak. Dengan demikian, dalam pertentangan prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan, kepastian hukum tetap menjadi prioritas utama yang harus diutamakan.²²

3. Fungsi Ekonomis Kontrak

Kontrak pada hakikatnya dirancang dengan sasaran dan tujuan khusus yang ingin dicapai oleh pihak-pihak terkait. Selain itu, kontrak juga memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah fungsi ekonomis

Menurut J. Beatson, kontrak memiliki sejumlah fungsi ekonomis yang bersifat khas dalam rangka pertukaran kepentingan di antara pelaku bisnis (*business people and companies*), antara lain sebagai berikut:

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 98.

²² LK. Zaltbommel, *De Betekenis van het Recht als System*: Dissertation VU Amsterdam, Zwolle, 1993, p. 15-22.

- a. Kontrak memberikan jaminan atas terpenuhinya ekspektasi yang diperjanjikan oleh para pihak, serta apabila terjadi wanprestasi, maka tersedia mekanisme kompensasi yang wajib dibayarkan;
- b. Kontrak mempermudah penyusunan dan perencanaan transaksi bisnis di masa mendatang, dengan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian;
- c. Kontrak menetapkan standar pelaksanaan berikut tanggung jawab yang harus ditaati oleh para pihak.
- d. Kontrak memungkinkan dilakukannya pengalokasian risiko bisnis secara lebih tepat, sehingga risiko dapat diminimalkan;
- e. Kontrak merupakan salah satu acuan dalam penyelesaian ketika terjadi perselisihan atau permasalahan antara para pihak.²³

Dalam perspektif Agus Yudha Hernoko, kontrak memiliki fungsi krusial dan makna penting dalam interaksi bisnis, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a. Berfungsi sebagai wadah hukum untuk memuat hak dan kewajiban para pihak, sekaligus sarana pertukaran konsesi dan kepentingan di antara mereka;
- b. Berperan sebagai bingkai atau kerangka aturan main yang menjadi pedoman pelaksanaan kontrak;
- c. Menjadi alat bukti yang sah mengenai keberadaan hubungan yuridis antara pihak-pihak terkait
- d. Menjamin dan mewujudkan kepastian hukum bagi setiap pihak dalam melaksanakan hak serta kewajiban yang telah disepakati;
- e. Mendukung terciptanya iklim bisnis yang kondusif, melalui prinsip penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*) serta mendorong efisiensi dan perolehan profit secara optimal.²⁴

Dilihat dari segi fungsi ekonomi, kontrak memiliki tujuan utama untuk menjamin kepastian dalam pelaksanaan transaksi dan melindungi kepentingan para pihak. Kontrak juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan yang dapat memfasilitasi perputaran barang, jasa, dan modal secara lebih efisien. Selain itu, keberadaan kontrak membantu mengurangi risiko kerugian akibat ketidakpastian dan mendukung terciptanya keberlanjutan hubungan bisnis yang stabil.

²³ J. Beatson, *Anson's Law of Contract*, London: Oxford University Press, 2002, p. 2-3.

²⁴ Agus Yudha Hernoko, *Dasar-dasar Hukum Kontrak*, *Op. Cit.*

P.S. Atiyah menyatakan bahwa tujuan utama kontrak bukanlah sekadar menegakkan janji, melainkan memberikan perlindungan hukum terhadap ekspektasi dan ketergantungan yang sah dari pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Ia memandang bahwa sistem hukum kontrak seharusnya lebih mengutamakan keadilan substantif dan efisiensi ekonomi, dibandingkan sekadar mempertahankan kebebasan berkontrak secara formalistik. Dengan demikian, kontrak berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan dan mewujudkan keadilan dalam interaksi sosial dan ekonomi, terutama ketika salah satu pihak telah menggantungkan harapan pada pelaksanaan janji yang diberikan oleh pihak lainnya.²⁵

Pada dasarnya, kontrak disusun untuk menciptakan kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hukum para pihak. Selain itu, kontrak berfungsi menetapkan hak serta kewajiban secara tertulis sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kontrak. Kontrak juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa jika muncul perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, keberadaan kontrak memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjalankan hubungan hukum perdata.

Dengan mempertimbangkan pemikiran Atiyah mengenai tiga tujuan mendasar kontrak sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa tujuan utama kontrak meliputi hal-hal berikut. *Pertama*, memastikan adanya tekad yang kuat untuk menegakkan janji serta memberikan perlindungan terhadap harapan yang lahir dari janji tersebut, baik secara tegas maupun tersirat. *Kedua*, mendukung prinsip pencegahan terhadap praktik pengayaan yang tidak sah atau bertentangan dengan asas keadilan. *Ketiga*, mencegah timbulnya kerugian tertentu, khususnya kerugian dalam bentuk finansial, sekaligus memberikan ganti rugi bagi pihak yang mengalami kerugian.

Menurut Herlien Budiono, tujuan pokok dari pertukaran yang diwujudkan lewat kontrak memberikan dasar bagi terbentuknya kerangka ekonomi yang diinginkan dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tatacara sebagai acuan atau standar guna menyeimbangkan berbagai kepentingan sehingga dapat menunjang kegiatan produksi, konsumsi, serta perolehan pendapatan secara menyeluruh bagi masyarakat. Selain itu, latar belakang dan tujuan perbuatan seseorang dalam membuat kontrak berkaitan erat dengan pencapaian hasil tertentu, di mana salah

²⁵ P.S. Atiyah, *The Rise and Fall of Freedom of Contract*, Oxford University Press, 1979, hlm. 14–20.

satu pihak dipengaruhi oleh mekanisme ekonomi pasar dan kepentingan individual, sedangkan pihak lainnya mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam pengambilan keputusan.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kontrak memiliki fungsi yang sangat beragam. Kontrak berfungsi memberikan perlindungan, selain itu, mendukung perkembangan kegiatan perekonomian melalui pengaturan yang memadai atas pertukaran barang dan jasa berdasarkan kelaziman praktik bisnis yang baik. Fungsi tersebut turut mencakup upaya mendorong efisiensi, meminimalkan risiko, serta sedapat mungkin menekan biaya yang mungkin timbul apabila terjadi sengketa di kemudian hari

D. PEMBAHASAN II

Penerapan Fungsi Filosofis, Yuridis dan Ekonomis Kontrak dalam Dunia Bisnis

Dengan adanya kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak (kontraktan), yang ditafsirkan secara jelas dan mengacu pada ketentuan hukum kontrak yang berlaku, diharapkan instrumen ini dapat diterapkan oleh para pelaku untuk melindungi proses serta hubungan hukum yang timbul dalam kegiatan bisnis. Penerapan hukum kontrak tersebut juga mencakup mekanisme penyelesaian apabila timbul permasalahan atau sengketa kontrak, sehingga dapat diselesaikan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Secara garis besar, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam merancang kontrak, antara lain:

1. Kesepakatan semua pihak harus diakomodasi dan diformulasikan dalam kontrak;
2. Isi atau substansi kontrak dituangkan dalam klausula atau pasal-pasal dengan jelas demi kepastian Hukum;
3. Menguasai, memahami dan dapat menganalisis secara benar substansi dari setiap isi pasal;
4. Secara filosofis-teoretis, isi kontrak harus dilandasi asas-asas hukum kontrak;
5. Secara yuridis, yaitu dengan mengacu pada syarat-syarat sahny suatu kontrak;
6. Memahami bahasa hukum kontrak dengan baik;
7. Mempunyai itikad baik, Mulai dari perancangan, pelaksanaan dan pengakhiran termasuk saat penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa.

Disamping hal di atas, penerapan fungsi-fungsi kontrak dilakukan dengan berbagai upaya: Pengetahuan dan pemahaman mendalam terkait hal-hal penting dalam kontrak; Penyiapan kontrak yang baik dan komprehensif; Pelatihan dan edukasi; Implementasi teknologi; Pemahaman fungsi

²⁶ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan*, Op. Cit., hlm, 310.

dan tujuan kontrak dan Penegakan hukum yang baik.

- a. Pemahaman mendalam tentang kontrak, terkait: Fungsi filosofis kontrak, sebagai dasar hubungan bisnis, bukan hanya sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai wadah untuk menjalin kepercayaan dan kerjasama antar pihak. Pemahaman ini penting untuk membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan; Fungsi yuridis, sebagai pemahaman tentang hukum kontrak, termasuk prinsip-prinsipnya, syarat-syarat sahnya, dan mekanisme penegakan hukum, adalah kunci untuk memastikan validitas dan penegakan kontrak; Fungsi ekonomis, dimana kontrak harus didesain untuk memastikan efisiensi dan keuntungan bagi semua pihak, dengan memperhatikan aspek-aspek ekonomi seperti penawaran, permintaan, biaya, dan keuntungan.
- b. Penyiapan kontrak yang komprehensif, menyangkut, antara lain: Tujuan yang jelas, ketentuan yang jelas, penanganan risiko, sistem pengendalian.
- c. Pelatihan dan edukasi, pelatihan tentang hukum kontrak, antara lain: Pelatihan untuk pelaku bisnis, terutama terkait hukum kontrak, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam membuat dan menegakkan kontrak; Edukasi tentang keterampilan negosiasi; Edukasi tentang penyelesaian sengketa.
- d. Implementasi teknologi. penggunaan teknologi untuk kontrak digital, antara lain: Teknologi digital dapat membantu dalam pembuatan, penyimpanan, dan penegakan kontrak, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan; Pemantauan kontrak secara *online*: Sistem pemantauan kontrak secara *online* dapat membantu dalam memantau kinerja kontrak dan mengidentifikasi potensi masalah.
- e. Fungsi dan tujuan kontrak, fungsi filosofis kontrak berkaitan dengan nilai-nilai dasar dan prinsip moral yang melandasi kontrak. Dalam penerapannya, antara lain: Kontrak harus mencerminkan asas kesetaraan serta penghormatan terhadap kehendak masing-masing pihak yang terlibat; Diterapkannya itikad baik sebagai prinsip fundamental, seperti dalam pelaksanaan dan penafsiran kontrak (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata). Fungsi yuridis sebagai sumber kewajiban hukum yang mengikat para pihak. Dalam penerapannya: Kontrak menjadi alat bukti bahwa ada hubungan hukum dan kewajiban timbal balik; Kontrak dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut pemenuhan hak maupun sebagai sarana penyelesaian sengketa antara para pihak. Selain itu, kontrak dijadikan aturan main bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Fungsi ekonomis menunjukkan peran kontrak dalam mendukung kegiatan ekonomi, efisiensi pasar, dan

kepastian bisnis. Dalam penerapannya: Kontrak memberi kepastian bagi para pelaku bisnis dalam melakukan transaksi; Mendorong investasi dan kerja sama ekonomi antar pihak; Mengurangi biaya transaksi dengan menyepakati hak dan kewajiban secara tertulis. Sedangkan tujuan kontrak adalah agar tercapai, antara lain: Terwujudnya keadilan. memberikan kepastian hukum dan memberikan manfaat (kemanfaatan).

- f. Penegakan hukum yang efisien, efektif dan adil.

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Peranan kontrak dalam dunia bisnis memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu fungsi filosofis, yuridis, dan ekonomis. Inti dari fungsi filosofis kontrak terletak pada upaya mewujudkan keadilan bagi para pihak yang mengadakan kontrak, termasuk pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Fungsi yuridis kontrak berfokus pada terciptanya kepastian hukum bagi para pihak, serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Sementara itu, fungsi ekonomis kontrak berkaitan dengan perwujudan maksud dan tujuan kontrak bisnis yang dibuat, yakni mendukung kelancaran transaksi ekonomi. Dengan adanya kontrak, kepastian hukum dapat dijamin, kepentingan para pihak terlindungi, dan pelaksanaan aktivitas ekonomi dapat difasilitasi secara efektif.
2. Dengan adanya kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak (kontrak), ditafsirkan secara jelas, serta berlandaskan pada ketentuan hukum kontrak yang berlaku, diharapkan kontrak tersebut dapat diterapkan secara optimal oleh para pelaku bisnis guna melindungi proses dan hubungan hukum yang timbul dalam kegiatan bisnis. Penerapan kontrak juga mencakup mekanisme penyelesaian apabila timbul perselisihan atau sengketa, sehingga dapat diselesaikan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Penerapan fungsi-fungsi kontrak tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya strategis, antara lain: Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek esensial dalam kontrak; Penyusunan kontrak yang baik, cermat, dan komprehensif; Pelaksanaan pelatihan dan edukasi bagi pihak-pihak yang terlibat; Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kontrak; Pemahaman yang utuh mengenai fungsi dan tujuan kontrak; dan Penegakan hukum secara adil dan proporsional.

Saran

1. Pentingnya pemahaman menyeluruh atas fungsi kontrak bagi para pelaku bisnis baik dari sisi hukum, sisi filosofis dan ekonomis.
2. Pelaku bisnis perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menyusun kontrak sesuai prinsip hukum dan asas keadilan.
3. Pemerintah, asosiasi bisnis, dan kalangan akademisi perlu bersinergi untuk memberikan edukasi hukum dan pendampingan bagi pelaku bisnis, agar lebih memahami manfaat kontrak secara menyeluruh.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, *Dasar-dasar Hukum Kontrak, Materi Perkuliahan Teknik Perancangan Kontrak, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.*
-, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Yogyakarta: LaksBang Mediatama Bekerjasama dengan Kantor Advokat Hufron dan Hans Simaela, 2008.*
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.*
- Henry Campbell, *Black Law Dictionary, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990.*
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.*
-, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.*
- James K. Feiblemen, *Justice, Law and Culture, Martinus Nijhoff, the Netherlands: Publishers Dordrecht, 1985.*
- J. Beatson, *Anson's Law of Contract, London: Oxford University Press, 2002.*
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis: Dalam Persepsi Manusia Modern, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.*
- LK. Zaltbommel, *De Betekenis van het Recht als System: Dissertation VU Amsterdam, Zwolle, 1993.*

- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2016.
- P. Lindawaty S. Sewu, *Prospek Pengaturan Hukum Mengenai Franchise di Indonesia dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana-Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1997.
- P.S. Atiyah, *The Rise and Fall of Freedom of Contract*, Oxford University Press, 1979, hlm. 14–20
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Robert A. Hillman, *The Richness of Contract Law: An Analysis and Critique Contemporary Theories of Contract Law*, Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1997.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis (Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur)*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 1994.